PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 12 TAHUN 1981

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pembangunan - maka dalam rangka pelaksanaan pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Persyaratan, Tata Cara - Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan - serta Kepala Dusun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa - (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala serta Kepala Dusun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG - PERSYARATAN, TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai - kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang - mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dusun adalah

2. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja melaksanakan pemerintahan Desa ;

3. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/ permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

B A B - II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2.

(1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena - berhenti ataudiberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena-

a. meninggal dunia ;
b. atas permintaan sendiri ;
c. telah diangkat pejabat yang baru ;
d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimak - sud dalam pasal 3 dan pasal 4.
e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa ;
f. telah mencapai 65 tahun ;
g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat.

(2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong - maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan - pengangkatannya.

B A B - III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 3.

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
c. berkelakukan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
d. tidak pernah terlibat langsung atau tudak langsung dalam suatu kegiatan - yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana - yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang ber - sangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus putus.
g. sekurang-kurangnya tidak berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tinggi nya 56 tahun ;
h. sehat jasmani dan rokhani ;
i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/ berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 4.

(1) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara-Republik Indonesia yang :

a. bertaqwa

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;

d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan - yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;

e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana - yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;

g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (duapuluh) tahun dan setinggi-tinggi - nya 56 (lima puluh enam) tahun ;

h. sehat jasmani dan rokhani ;

i. sekurang-kurangnya berijasah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang perpengetahuan/ berpengalaman yang sederajat dengan itu ;

j.

Pasal 5.

(1) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf e dan pasal 4 huruf e tidak dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun :

a. sedang menjalankan hukuman penjara atau kurungan ;
b. pernah menjalankan hukuman penjara atau kurungan karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
c. yang masih menunggu keputusan banding/kasasi karena tindak pidana atas keputusan Pengadilan.

(2) Tidak dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala - Dusun adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa- dan istrinya sampai derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping.

B A B - IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

Pasal 6.

(1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh- Kepala Desa secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengangkat dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 ;

(2) Pencalonan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa ;

(3) Jumlah calon yang diusulkan sedikit- dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Orang.

(4) Calon dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah pelamar yang lulus ujian penyaringan melalui tahap-tahap :

a. Pelamar mengajukan lamaran dengan tertulis tangan sendiri diatas kertas bermeterai kepada Camat melalui Kepala Desa dengan tanda terima ;

b. Kepala Desa meneliti persyaratan pelamar yang diterima dan mengajukan - secara tertulis kepada Camat dengan dilengkapi keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini untuk diuji.

c. Bahan ujian

c. Bahan ujian disusun oleh Panitya Ujian Penyaringan menurut pedoman Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ; selain mata ujian tersebut khusus untuk Kepala Urusan Kesra diuji secara lesan tentang pengetahuannya dibidang keagamaan.

d. Panitya Ujian Penyaringan di Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan, P dan K, Kantor Sosial Politik Tingkat II Kebumen.;

e. Calon yang dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan pertimbangan Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa diberikan oleh Kepala Desa setelah mengadakan permusyawaratan dengan para anggota Lembaga Musyawarah Desa.

B A B - V

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 7.

(1) Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat.

(2) Pertimbangan Camat sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini disertai pula dengan data hasil ujian penyaringan.

(3) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.

(4) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi dalam bentuk ujian-penyaringan.

(5) Apabila timbul persoalan mengenai syah atau tidaknya pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen mengambil keputusan terakhir dan mengikat.

B A B - VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

Pasal 8.

(1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara.

(2) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada petunjuk tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dan melakukan tindakan sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, selama-lamanya 1(satu) tahun dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini selama-lamanya 6(enam) bulan.

(4) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Penjabat yang berwenang mengangkat.

(5) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

(6) Atas usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka Pejabat yang berwenang mengangkat, mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

(7) Yang dapat

(7) Yang dapat dikukuhkan/diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini adalah mereka yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri dibebaskan dari segala tuduhan atau setelah diadakan pemeriksaan, petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak terbukti.

(8) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan sementara dari jabatannya, mendapat penghasilan sebesar 50% (lipuluh persen) dari bengkok semula dan selebihnya dimasukkan Kas Desa.

Pasal 9

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab2 sebagai dimaksud dalam pasal 2.

BAB - VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

(1) Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menjabat Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya untuk kemudian dengan memperhatikan tugas dan fungsi jabatan yang dipangku sebelumnya, diangkat dalam jabatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak memenuhi syarat umur sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan bekerja terus selama-lamanya 2 (dua) tahun.

(3) Atas usul Kepala Desa, Camat mengangkat seorang Pembantu Kepala Urusan sebagai pengganti Kepala Urusan lowong, sepanjang jumlah pembantunya melebihi ketentuan pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

BAB - VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan ketentuan2 lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah pengundangannya.

Kebumen, 23 M E I 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
Wakil Ketua,

ttd.

H.M. HANIFUDDIN BA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N :

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tgl. 15 Nopember 1981. Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor 9.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.